

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
ALUR LAUT												
Alur Pelayaran-Perlintasan	Alur Pelayaran-Perlintasan Lokal	3504 - 09	AL - AP - PL - 1	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	1,86	113,23284103200	-7,69679932723	<ul style="list-style-type: none"> Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi Perlindungan keanekaragaman hayati; Penyelamatan dan perlindungan lingkungan Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing Pengapungan (refloating) 	<ul style="list-style-type: none"> Usaha wisata edukasi Usaha wisata dayung Usaha wisata selam Usaha wisata memancing Usaha wisata selancar Usaha wisata olahraga diatas alur kepulauan tirta Usaha dermaga wisata Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) Usaha vila (cottage) di atas laut Usaha wisata snorkeling Usaha wisata tontonan Usaha wisata berenang Usaha restoran di atas laut Usaha wisata alam perairan Jasa Wisata Tirta (bahari) Pengambilan foto/video bawah laut Penanaman tanaman bakau dan nipah Budidaya mangrove Penelitian kegiatan konservasi Pendidikan kegiatan konservasi Pengambilan terumbu karang Survei dan/atau penelitian ilmiah Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu 	<ul style="list-style-type: none"> Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi Perlindungan keanekaragaman hayati; Penyelamatan dan perlindungan lingkungan Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing Pengapungan (refloating)
		3507 - 02	AL - AP - PL - 2	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	6,57	113,79260626700	-7,24470696630			
		3507 - 02	AL - AP - PL - 3	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,43	113,74979838600	-7,23304306516			
		3507 - 02	AL - AP - PL - 4	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,71	113,89662302000	-7,18164540596			
		3507 - 02	AL - AP - PL - 5	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,26	113,88814977400	-7,16556095725			
		3507 - 02	AL - AP - PL - 6	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,18	113,86712012000	-7,17044633514			
		3507 - 02	AL - AP - PL - 6	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	4,21	113,87498223000	-7,14987072305			
		3507 - 08	AL - AP - PL - 7	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	4,51	114,11398742300	-7,01420130161			
		3507 - 08	AL - AP - PL - 7	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	33,81	114,06326740200	-7,01513911979			
		3507 - 08	AL - AP - PL - 8	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,80	114,15146841500	-6,98215364196			
		3507 - 08	AL - AP - PL - 8	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,49	114,15438837600	-6,98042454239			
		3507 - 08	AL - AP - PL - 9	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	19,39	114,16638934800	-7,03506106841			
		3507 - 12	AL - AP - PL - 9	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	55,57	114,36321990300	-7,01643878330			
		3507 - 12	AL - AP - PL - 9	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	2,18	114,22828585600	-7,02096675724			
		3507 - 14	AL - AP - PL - 9	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	5,97	114,61195078000	-7,13409663445			
		3507 - 15	AL - AP - PL - 9	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	11,57	114,55590040300	-7,05189416766			
		3507	AL - AP - PL - 9	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	47,22	114,50847099700	-6,97737391809			
		3507	AL - AP - PL - 10	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	8,85	115,04081664600	-6,87225006005			
		3509 - 02	AL - AP - PL - 11	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	5,70	115,18382573500	-6,85430702010			
		3509	AL - AP - PL - 11	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,37	115,09526215300	-6,86536765890			
		3509	AL - AP - PL - 11	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	6,40	115,13017299300	-6,86088596357			
		3509 - 02	AL - AP - PL - 12	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	0,09	115,38953478100	-6,81431265786			
		3509 - 04	AL - AP - PL - 12	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	24,93	115,53962638700	-6,85245403469			
		3509 - 07	AL - AP - PL - 12	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,33	115,72512656200	-7,01681056980			
		3509 - 08	AL - AP - PL - 12	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	58,24	115,83499895400	-6,95106650811			
		3509 - 08	AL - AP - PL - 12	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	1,00	115,92380390900	-6,96419302151			
		3509	AL - AP - PL - 12	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	6,54	115,65114849400	-6,88063734828			
		3504 - 01	AL - AP - PL - 13	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	6,92	112,20402816200	-6,84956059035			
		3504	AL - AP - PL - 13	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	5,48	112,20150785300	-6,79437973918			
		3504 - 01	AL - AP - PL - 14	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	3,22	112,26798188800	-6,82801860908			
		3504 - 01	AL - AP - PL - 14	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	3,71	112,27090949800	-6,85934125546			
		3504	AL - AP - PL - 14	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	7,78	112,26477525100	-6,77977071369			
		3504 - 01	AL - AP - PL - 15	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	3,54	112,28283056100	-6,82691676962			
		3504 - 01	AL - AP - PL - 15	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	3,04	112,28200468000	-6,85647801493			
		3504	AL - AP - PL - 15	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	11,59	112,28285838900	-6,75994567133			
		3502 - 03	AL - AP - PL - 16	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,005	112,15696256000	-6,83792255623			
		3504 - 01	AL - AP - PL - 16	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	5,18	112,16676612000	-6,86551833876			
		3504 - 01	AL - AP - PL - 16	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	0,0001	112,17253459700	-6,89653261870			
		3504 - 01	AL - AP - PL - 16	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,48	112,15913609800	-6,84505953310			
		3504 - 01	AL - AP - PL - 16	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,05	112,15786794200	-6,83828263099			
		3502	AL - AP - PL - 16	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	16,70	112,11418313500	-6,69100899981			
		3502	AL - AP - PL - 16	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,29	112,15050478300	-6,76318208813			
		3502	AL - AP - PL - 16	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,43	112,15500560700	-6,78992204561			
		3502	AL - AP - PL - 16	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	1,09	112,10223069600	-6,68028112282			
		3504	AL - AP - PL - 16	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	2,13	112,16354968600	-6,81298899675			
		3504	AL - AP - PL - 16	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,04	112,15975789600	-6,83392013713			
		3504	AL - AP - PL - 16	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	3,98	112,16022704700	-6,80103317859			
3502 - 01	AL - AP - PL - 17	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,81	111,73192650700	-6,76801083471					
3502 - 01	AL - AP - PL - 17	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	0,10	111,72587210400	-6,76889705501					
3502 - 02	AL - AP - PL - 17	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	7,33	111,75363684000	-6,74023074611					
3502	AL - AP - PL - 17	Laut Jawa	Kab.Tuban	-	17,07	111,80073631100	-6,64561600049					
3505 - 01	AL - AP - PL - 18	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	7,34	112,64936607900	-5,88774896023					
3505	AL - AP - PL - 18	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	16,58	112,65071009600	-5,99552268094					
3504 - 01	AL - AP - PL - 19	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	1,24	112,17307009900	-6,87339028665					

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> bermotor > 30 GT • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik Pemasangan Keramba Jaring Apung Pemasangan rumpon perairan dalam Pemasangan rumpon perairan dangkal Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing Bongkar muat ikan Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging Penangkapan ikan menggunakan Pancing 		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										Prawe Dasar Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung Penelitian dan pengembangan perikanan Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Pengerukan perairan dengan capital dredging Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu Pembangunan PLTU Pembangunan anjungan/platform migas Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif Pengolahan & Pemurnian Batubara Pengolahan & Pemurnian Mineral logam Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) Pemusnahan handak migas Pemasangan fasilitas turbin generator energi Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) Pemasangan fasilitas mesin kalor Eksplorasi energi OTEC Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan Penanaman kabel Penanaman Pipa diameter 0-20 cm Penanaman Pipa diameter 20-50 cm Penanaman Pipa diameter 50-100 cm Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut Penetapan tempat labuh muat antar kapal Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal Pembangunan terminal peti kemas Pembangunan terminal curah kering Pembangunan terminal curah CAIR Pembangunan terminal ro-ro Pembangunan Tempat perbaikan kapal Penempatan kapal mati Pembangunan TPI Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) Pembangunan turap (revetment) pembangunan groin; Uji coba kapal Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan Pembangunan dermaga perikanan Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan	

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										penyimpanan di pelabuhan Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. Pembangunan dan pengoperasian Jetty Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal Penetapan rute pelayaran internasional Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing Konstruksi Pertambangan Garam Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggarapan Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
Total Alokasi Ruang Alur Pelayaran-Perlintasan Lokal							441,72				industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut Pengenalan organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan Pipa intake dan outake industri garam Latihan militer	
Prasarana / Ketentuan Minimum		<p>1. 70% wilayah zona harus digunakan sesuai peruntukan zonanya</p> <p>2. Setiap badan usaha penyelenggara alur pelayaran memerlukan izin-izin berupa : Ijin penyelenggaraan alur pelayaran untuk badan usaha; Ijin pembangunan SBNP; Ijin Pembangunan SBNP pada terminal khusus; Ijin pembangunan SBNP pada pelabuhan; rekomendasi teknis dari UPT setempat berupa tata ruang perairan pelabuhan sesuai dengan peruntukan dan kepentingannya pada alur pelayaran yang akan ditetapkan; rekomendasi teknis dari Distrik Navigasi setempat; berupa rencana desain (alur-pelayaran beserta rencana kebutuhan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; sistem rute; dan tata cara berlalu lintas)</p> <p>3. Berdasarkan PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan bahwa setiap badan usaha penyelenggara alur pelayaran harus memenuhi persyaratan teknis berupa :</p> <p>a. rencana induk pelabuhan dan/ atau terminal khusus dilengkapi dengan peta lokasi yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan, ditandai dengan titik-titik koordinat geografis;</p> <p>b. peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun;</p> <p>c. hasil survei hidro-oceanografi berupa peta bathimetri yang dapat menunjukkan kondisi lebar, kedalaman dan dasar laut pada alur yang akan ditetapkan serta informasi terkait kondisi pasang surut, arah dan kekuatan arus serta sedimentasi; dan</p> <p>d. informasi mengenai dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran; dan</p> <p>e. rancangan penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya pada alur yang akan ditetapkan.</p> <p>4. Berdasarkan PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan bahwa Bangunan atau instalasi di perairan paling sedikit harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. penempatan, pemondokan dan penandaan;</p> <p>b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Fasilitas Telekomunikasi- Pelayaran;</p> <p>c. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan kabel saluran udara dan/ atau jembatan ;</p> <p>d. memperhatikan koridor pemasangan kabel dan pipa bawah laut; dan</p> <p>e. berada di luar perairan wajib pandu.</p> <p>5. kapal yang sedang menangkap ikan tidak boleh merintang jalan setiap kapal lain yang sedang berlayar di dalam alur pelayaran;</p> <p>6. kapal tidak boleh memotong alur-pelayaran atau alur pelayaran sempit jika terjadi maka jalan kapal hanya dapat berlayar dengan aman dan tidak membahayakan ekosistem</p> <p>7. Perlu melakukan perlindungan hak-hak terhadap nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya dalam radius 0-2 mil</p> <p>8. Kegiatan pelayaran agar berkordinasi dengan KSOP</p>										
Ketentuan Khusus		<p>1. Bagi kapal yang berada pada zona terlarang dilarang melakukan kegiatan antara lain :</p> <p>a. melintas, kecuali kapal negara dan kapal lain yang berkepentingan;</p> <p>b. melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sejenisnya;</p> <p>c. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan bangunan/ instalasi.</p> <p>*zona terlarang adalah zona pada area 500 m diitung dari sisi terluar bangunan/instalasi</p> <p>2. Bagi kapal yang berada pada zona terbatas dilarang melakukan kegiatan antara lain:</p> <p>a. berlabuh jangkar (drop anchor);</p> <p>b. melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sejenisnya;</p> <p>c. melakukan kegiatan- kegiatan yang dapat membahayakan bangunan dan/ atau instalasi.</p> <p>*zona terbatas adalah zona pada area 1.750 m diitung dari sisi terluar bangunan/instalasi</p> <p>3. Pada zona alur pelayaran di Kecamatan Socah Bangkalan diperbolehkan untuk penggunaan alat tangkap menetap. (NLP 3504-02)</p>										
Alur Pelayaran-Perlintasan Regional	3504	AL - AP - PR -	Laut Jawa	Laut Lepas	-	4,96	113,61146000900	-7,45920833691	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pengapungan (refloating) 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha dermaga wisata (beresiko tinggi) • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata tontonan • Usaha wisata berenang • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Pengambilan foto/video 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pengapungan (refloating) 	
	3507	AL - AP - PR -	Selat Madura	Laut Lepas	-	3,60	113,77918704800	-7,47158719330				
	3507	AL - AP - PR -	Selat Madura	Laut Lepas	-	5,58	113,64851890300	-7,48996906444				
	3507	AL - AP - PR -	Selat Madura	Laut Lepas	-	1,11	113,91825017400	-7,43460090030				
	3507	AL - AP - PR -	Selat Madura	Laut Lepas	-	1,03	113,77898786000	-7,47298891611				
	3507	AL - AP - PR -	Selat Madura	Laut Lepas	-	0,48	113,66658156100	-7,50977735766				
	3507	AL - AP - PR -	Selat Madura	Laut Lepas	-	0,15	113,91049301000	-7,42974844520				
	3507	AL - AP - PR -	Selat Madura	Laut Lepas	-	0,71	113,76653927200	-7,45255981652				
	3507	AL - AP - PR -	Selat Madura	Laut Lepas	-	0,08	113,67171301100	-7,51021333597				
	3506 - 08	AL - AP - PR - 1	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	4,33	114,49231791400	-8,04226123812				
	3506 - 11	AL - AP - PR - 1	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	0,98	114,51678562600	-8,03230705928				
	3506	AL - AP - PR - 1	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	0,73	114,52597559900	-8,02695895911				
	3507 - 01	AL - AP - PR - 2	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	12,17	113,86748978700	-7,65862536288				
	3507 - 01	AL - AP - PR - 2	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,96	113,91951385900	-7,68775378310				
	3507 - 01	AL - AP - PR - 2	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,00	113,92186038200	-7,69393844464				
	3507 - 05	AL - AP - PR - 2	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,80	113,92873477600	-7,69335725136				
	3507	AL - AP - PR - 2	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	20,76	113,74906967800	-7,57416636828				
	3507	AL - AP - PR - 2	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,06	113,66601352500	-7,51300209157				
	3507	AL - AP - PR - 2	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,41	113,67368006500	-7,51686865653				
	3507	AL - AP - PR - 2	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,54	113,67142143200	-7,51360458626				
	3507 - 01	AL - AP - PR - 3	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	7,90	113,89705085900	-7,65045571969				
	3507 - 01	AL - AP - PR - 3	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,61	113,91997579700	-7,68137092328				

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
		3507 - 05	AL - AP - PR - 3	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	0,02	113,92434922900	-7,67664875656			
		3507 - 05	AL - AP - PR - 3	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	1,30	113,92974551500	-7,68658131049			
		3507	AL - AP - PR - 3	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	17,77	113,83220642900	-7,55679236032			
		3504 - 09	AL - AP - PR - 4	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	4,12	113,24359597900	-7,63559641622			
		3504 - 09	AL - AP - PR - 4	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	8,24	113,22684596700	-7,69047407531			
		3504 - 09	AL - AP - PR - 4	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	0,00	113,21653816500	-7,73045813347			
		3504 - 09	AL - AP - PR - 4	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	0,00	113,21653816500	-7,73045813347			
		3504 - 09	AL - AP - PR - 4	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	0,11	113,22143252900	-7,72031381357			
		3504 - 09	AL - AP - PR - 4	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	0,00	113,22068442000	-7,72728603650			
		3504 - 09	AL - AP - PR - 4	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	0,08	113,22105786100	-7,72464285482			
		3504	AL - AP - PR - 4	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	14,69	113,28012431200	-7,55102626753			
		3504	AL - AP - PR - 4	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	1,05	113,26730412500	-7,57769926304			
		3504	AL - AP - PR - 4	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	1,02	113,29664406600	-7,51340020836			
		3504	AL - AP - PR - 5	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,25	113,60317818600	-7,44166439466			
		3507 - 05	AL - AP - PR - 6	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	19,67	114,16915048400	-7,66971846546			
		3507 - 05	AL - AP - PR - 6	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	1,06	114,21055803300	-7,67730523180			
		3507 - 06	AL - AP - PR - 6	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	10,15	114,07493405200	-7,58239557872			
		3507 - 06	AL - AP - PR - 6	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	1,41	114,05369789600	-7,56310299915			
		3507	AL - AP - PR - 6	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	38,71	114,08272816100	-7,54042659896			
		3504	AL - AP - PR - 7	Selat Madura	Kab.Sampang	-	14,62	113,34208173000	-7,42536195131			
		3504	AL - AP - PR - 8	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	11,74	113,56215424500	-7,40179171140			
		3507	AL - AP - PR - 9	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	10,40	113,87755192200	-7,39260316122			
		3507	AL - AP - PR - 9	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,97	113,91119521500	-7,42566733064			
		3507	AL - AP - PR - 10	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	10,97	113,74218713400	-7,40266859278			
		3507	AL - AP - PR - 10	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,41	113,76598440600	-7,44600078911			
		3504	AL - AP - PR - 11	Selat Madura	Kab.Sampang	-	3,37	113,38467794500	-7,34365425728			
		3504	AL - AP - PR - 12	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	5,15	113,40741827600	-7,31593382930			
		3504 - 14	AL - AP - PR - 13	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	2,60	113,48438266900	-7,29962888786			
		3504	AL - AP - PR - 13	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	6,08	113,50577825500	-7,33012700686			
		3507 - 02	AL - AP - PR - 14	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	3,62	113,69799818800	-7,28902699275			
		3507	AL - AP - PR - 14	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	5,30	113,70913602900	-7,32581242539			
		3507 - 02	AL - AP - PR - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	3,83	113,77365863300	-7,27980783925			
		3507	AL - AP - PR - 15	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	8,42	113,80840791100	-7,32081251685			
		3504 - 15	AL - AP - PR - 16	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	8,78	113,44897238300	-7,26418422136			
		3504 - 15	AL - AP - PR - 16	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	2,77	113,44972153100	-7,23355455166			
		3504	AL - AP - PR - 16	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	0,45	113,42503208600	-7,28297861453			
		3507 - 02	AL - AP - PR - 17	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	33,84	113,71297214100	-7,18961908909			
		3507 - 03	AL - AP - PR - 17	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,53	113,68944553600	-7,11187234933			
		3507 - 07	AL - AP - PR - 18	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	5,90	114,07048664900	-7,15732302636			
		3507 - 11	AL - AP - PR - 18	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	24,89	114,36172419800	-7,21078686753			
		3507 - 11	AL - AP - PR - 18	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,25	114,45825162300	-7,23284146279			
		3507 - 11	AL - AP - PR - 18	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,98	114,32819590200	-7,17406087858			
		3507 - 14	AL - AP - PR - 18	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	16,80	114,70399955400	-7,17248882913			
		3507 - 14	AL - AP - PR - 18	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,75	114,68185594500	-7,20518039544			
		3507 - 15	AL - AP - PR - 18	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	6,61	114,78194722500	-7,09407031929			
		3507 - 17	AL - AP - PR - 18	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	3,64	114,82201939900	-7,07004558346			
		3507	AL - AP - PR - 18	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	88,95	114,53515289400	-7,16105720640			
		3507	AL - AP - PR - 18	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	3,11	114,35581847600	-7,27101296957			
		3509 - 02	AL - AP - PR - 19	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	36,59	115,26093178600	-6,85245381275			
		3509 - 03	AL - AP - PR - 19	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,01	115,68722947400	-7,16289302053			
		3509 - 04	AL - AP - PR - 19	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	38,79	115,54699715100	-6,90058463210			
		3509 - 07	AL - AP - PR - 19	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	21,87	115,73163395200	-7,08973684546			
		3509 - 07	AL - AP - PR - 19	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,20	115,71889647900	-7,03161930949			
		3509 - 08	AL - AP - PR - 19	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	2,60	115,69967813600	-7,00190649330			
		3507	AL - AP - PR - 19	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	3,89	115,08711988800	-6,95739446172			
		3509	AL - AP - PR - 19	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	21,69	115,44672974700	-7,12273248701			
		3509	AL - AP - PR - 19	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,13	115,64761449700	-7,21118481298			
		3508 - 01	AL - AP - PR - 20	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	11,97	114,45170251600	-5,59999665644			
		3508	AL - AP - PR - 20	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	17,65	114,37398160500	-5,70556584961			
		3504 - 09	AL - AP - PR - 21	Selat Madura	Kota Probolinggo	-	1,16	113,26861427900	-7,68376643580			
		3504 - 09	AL - AP - PR - 22	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	5,06	113,30067105100	-7,69171944440			
		3504 - 09	AL - AP - PR - 22	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	0,00	113,27400648600	-7,68618946341			
		3504 - 13	AL - AP - PR - 22	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	3,98	113,39472224600	-7,72677329775			
		3504 - 13	AL - AP - PR - 22	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	5,12	113,35530912400	-7,71220867726			
		3504	AL - AP - PR - 22	Selat Madura	Kab.Probolinggo	-	1,96	113,32602973800	-7,69757519108			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											Berbendera Indonesia Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik Pemasangan Keramba Jaring Apung Pemasangan rumpon perairan dalam Pemasangan rumpon perairan dangkal Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing Bongkar muat ikan Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawn Dasar Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung Penelitian dan pengembangan perikanan Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral	

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										radioaktif Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Pengerukan perairan dengan capital dredging Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu Pembangunan PLTU Pembangunan anjungan/platform migas Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif Pengolahan & Pemurnian Batubara Pengolahan & Pemurnian Mineral logam Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) Pemusnahan handak migas Pemasangan fasilitas turbin generator energi Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) Pemasangan fasilitas mesin kalor Eksplorasi energi OTEC Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan Penanaman kabel Penanaman Pipa diameter 0-20 cm Penanaman Pipa diameter 20-50 cm Penanaman Pipa diameter 50-100 cm		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut Penetapan tempat labuh Penetapan tempat alih muat antar kapal Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal Pembangunan terminal peti kemas Pembangunan terminal curah kering Pembangunan terminal curah CAIR Pembangunan terminal ro-ro Pembangunan Tempat perbaikan kapal Penempatan kapal mati Pembangunan TPI Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) Pembangunan turap (revetment) pembangunan groin; Uji coba kapal Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan Pembangunan dermaga perikanan Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. Pembangunan dan pengoperasian Jetty Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal Penetapan rute pelayaran internasional Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing	

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin	
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)				
											Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing Konstruksi Pertambangan Garam Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan Pipa intake dan outake industri garam Latihan militer		
Total Alokasi Ruang Alur Alur Pelayaran-Perlintasan Regional							651,00						
	Prasarana / Ketentuan Minimum			1. 70% wilayah zona harus digunakan sesuai peruntukan zonanya 2. Setiap badan usaha penyelenggara alur pelayaran memerlukan izin-izin berupa : Ijin penyelenggaraan alur pelayaran untuk badan usaha; Ijin pembangunan SBNP; Ijin Pembangunan SBNP pada terminal khusus; Ijin pembangunan SBNP pada pelabuhan; rekomendasi teknis dari UPT setempat berupa tata ruang perairan pelabuhan sesuai dengan peruntukan dan kepentingannya pada alur- pelayaran yang akan ditetapkan; rekomendasi teknis dari Distrik Navigasi setempat; berupa rencana desain (alur-pelayaran beserta rencana kebutuhan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; sistem rute; dan tata cara berlalu lintas) 3. Berdasarkan PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan bahwa setiap badan usaha penyelenggara alur pelayaran harus memenuhi persyaratan teknis berupa : a. peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun; b. hasil survei hidro-oceanografi berupa peta bathimetri yang dapat menunjukkan kondisi lebar, kedalaman dan dasar laut pada alur yang akan ditetapkan serta informasi terkait kondisi pasang surut, arah dan kekuatan arus serta									

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
				sedimentasi; dan c. informasi mengenai dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran; dan d. rancangan penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya pada alur yang akan ditetapkan. 4. Berdasarkan PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan bahwa Bangunan atau instalasi di perairan paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. penempatan, pemendaman dan penandaan; b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Fasilitas Telekomunikasi- Pelayaran; c. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan kabel saluran udara dan/ atau jembatan ; d. memperhatikan koridor pemasangan kabel dan pipa bawah laut; dan e. berada di luar perairan wajib pandu. 5. kapal yang sedang menangkap ikan tidak boleh merintang jalan setiap kapal lain yang sedang berlayar di dalam alur pelayaran; 6. kapal tidak boleh memotong alur-pelayaran atau alur pelayaran sempit jika terjadi maka jalan kapal hanya dapat berlayar dengan aman dan tidak membahayakan ekosistem 7. Perlu melakukan perlindungan hak-hak terhadap nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya dalam radius 0-2 mil 8. Kegiatan pelayaran agar berkordinasi dengan KSOP								
			Ketentuan Khusus	1. Bagi kapal yang berada pada zona terlarang dilarang melakukan kegiatan antara lain : a. melintas, kecuali kapal negara dan kapal lain yang berkepentingan; b. melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sejenisnya; c. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan bangunan/ instalasi. *zona terlarang adalah zona pada area 500 m diitung dari sisi terluar bangunan/instalasi 2. Bagi kapal yang berada pada zona terbatas dilarang melakukan kegiatan antara lain: a. berlabuh jangkar (drop anchor); b. melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sejenisnya; c. melakukan kegiatan- kegiatan yang dapat membahayakan bangunan dan/ atau instalasi. *zona terbatas adalah zona pada area 1.750 m diitung dari sisi terluar bangunan/instalasi 3. Pada zona alur pelayaran di Kecamatan Socah Bangkalan diperbolehkan untuk penggunaan alat tangkap menetap. (NLP 3504-02)								
	Alur Pelayaran-Perlintasan Nasional	3503	AL - AP - PN - 1	Samudera Hindia	Kab.Jember	-	42,13	113,44384545200	-8,65669219513	<ul style="list-style-type: none"> Usaha angkutan laut wisata dalam negeri Usaha angkutan laut internasional wisata Usaha jasa perjalanan wisata Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional. Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. Pembangunan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Usaha wisata edukasi Usaha wisata dayung Usaha wisata selam Usaha wisata memancing Usaha wisata selancar Usaha wisata olahraga tirta Usaha dermaga wisata Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) Usaha vila (cottage) di atas laut Usaha wisata snorkeling Usaha wisata tontonan Usaha wisata berenang Usaha restoran di atas laut Usaha wisata alam perairan Jasa Wisata Tirta (bahari) Pengambilan foto/video bawah laut Penanaman tanaman bakau dan nipah Budidaya mangrove Penelitian kegiatan konservasi Pendidikan kegiatan konservasi Pengambilan terumbu karang Survei dan/atau penelitian ilmiah Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT 	<ul style="list-style-type: none"> Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi Perlindungan keanekaragaman hayati; Penyelamatan dan perlindungan lingkungan Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing Pengapungan (refloating)
		3506	AL - AP - PN - 1	Samudera Hindia	Kab.Jember	-	22,33	113,72712204100	-8,69934819298			
		3503	AL - AP - PN - 2	Samudera Hindia	Kab.Lumajang	-	16,86	113,18261822800	-8,62636443214			
		3503	AL - AP - PN - 3	Samudera Hindia	Kab.Malang	-	64,91	112,64838404100	-8,57483943146			
		3506	AL - AP - PN - 4	Samudera Hindia	Kab.Banyuwangi	-	143,21	114,33768171600	-8,75508468190			
		3506	AL - AP - PN - 4	Samudera Hindia	Kab.Banyuwangi	-	2,02	114,38351012200	-8,84303117382			
		3506	AL - AP - PN - 4	Samudera Hindia	Kab.Banyuwangi	-	16,66	114,68438740500	-8,69775577843			
		3506	AL - AP - PN - 4	Samudera Hindia	Kab.Banyuwangi	-	0,77	114,57180339200	-8,52956620255			
		3501	AL - AP - PN - 5	Samudera Hindia	Kab.Blitar	-	9,21	112,10193982900	-8,52318481379			
		3503	AL - AP - PN - 5	Samudera Hindia	Kab.Blitar	-	22,78	112,25782016800	-8,53849755204			
		3501	AL - AP - PN - 6	Samudera Hindia	Kab.Tulungagung	-	13,93	111,96343026200	-8,50918599515			
		3501	AL - AP - PN - 6	Samudera Hindia	Kab.Tulungagung	-	5,90	111,89270111600	-8,49885753625			
		3501 - 05	AL - AP - PN - 7	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	7,07	111,75548325800	-8,40422802088			
		3501 - 05	AL - AP - PN - 7	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	0,65	111,76014889800	-8,43596512511			
		3501 - 05	AL - AP - PN - 7	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	1,27	111,76017330300	-8,42814863071			
		3501 - 06	AL - AP - PN - 7	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	8,28	111,73718488400	-8,33095676454			
		3501 - 06	AL - AP - PN - 7	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	0,004	111,73524100700	-8,31498745477			
		3501 - 06	AL - AP - PN - 7	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	1,13	111,72938587500	-8,29485422898			
		3501 - 06	AL - AP - PN - 7	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	0,003	111,72587581100	-8,28695694891			
		3501	AL - AP - PN - 7	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	50,46	111,62576355700	-8,47122941977			
		3501	AL - AP - PN - 7	Samudera Hindia	Kab.Trenggalek	-	4,55	111,71499671600	-8,48645123609			
		3501 - 02	AL - AP - PN - 8	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	10,10	111,07947876200	-8,26648295642			
		3501 - 02	AL - AP - PN - 8	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	0,12	111,07540480100	-8,22756258717			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
		3501 - 04	AL - AP - PN - 8	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	8,07	111,35972188000	-8,29619599364	pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Penarikan (Towing)	• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik Pemasangan Keramba Jaring Apung Pemasangan rumpon perairan dalam Pemasangan rumpon perairan dangkal Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan	
		3501	AL - AP - PN - 8	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	64,94	111,11976278100	-8,39270236319			
		3501	AL - AP - PN - 8	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	1,03	111,33787076900	-8,38536215365			
		3501	AL - AP - PN - 8	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	17,74	111,19378468500	-8,42557091225			
		3501	AL - AP - PN - 8	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	2,11	111,20135959500	-8,36919956258			
		3501	AL - AP - PN - 8	Samudera Hindia	Kab.Pacitan	-	1,45	111,06226884700	-8,35098914013			
		3506 - 07	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	19,37	114,41246393800	-8,21837079561			
		3506 - 07	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	1,17	114,40303628400	-8,15835976021			
		3506 - 07	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	1,27	114,40547059300	-8,13142924460			
		3506 - 08	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	9,16	114,46781046700	-8,05321960447			
		3506 - 08	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	0,0002	114,40842896200	-8,11768548715			
		3506 - 08	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	2,17	114,42821944800	-8,09216082057			
		3506 - 08	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	0,01	114,47674040400	-8,03643424920			
		3506 - 08	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	1,44	114,44482909200	-8,06952473171			
		3506 - 08	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	1,70	114,45923380200	-8,05727252702			
		3506 - 11	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	0,14	114,51378212100	-8,01048904403			
		3506	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	29,99	114,50229451200	-8,22856653591			
		3506	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	1,21	114,42953555000	-8,34133313719			
		3506	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	0,17	114,51743773200	-8,48830570435			
		3506	AL - AP - PN - 9	Selat Bali	Kab.Banyuwangi	-	2,85	114,54746085700	-7,97284904075			
		3506	AL - AP - PN - 10	Selat Bali	Kab.Situbondo	-	8,38	114,61946649200	-7,89500564680			
		3507	AL - AP - PN - 10	Selat Madura	Kab.Situbondo	-	4,46	114,65538977100	-7,84976518061			
		3507	AL - AP - PN - 11	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	29,69	114,38991674300	-7,38123942814			
		3504	AL - AP - PN - 12	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	23,24	113,49712564700	-7,35843539540			
		3504	AL - AP - PN - 13	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	3,22	113,61497397200	-7,35442300586			
		3507	AL - AP - PN - 13	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	58,00	113,89648626400	-7,35704654295			
		3507	AL - AP - PN - 13	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	2,69	114,09734675300	-7,36068147838			
		3504	AL - AP - PN - 14	Selat Madura	Kab.Sidoarjo	-	4,96	113,12652824200	-7,34282055141			
		3504	AL - AP - PN - 15	Selat Madura	Kab.Sampang	-	9,82	113,08370376800	-7,31226604561			
		3504 - 14	AL - AP - PN - 16	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	6,82	113,50687694100	-7,28564739531			
		3504 - 15	AL - AP - PN - 16	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	8,34	113,53758573800	-7,27749031264			
		3504	AL - AP - PN - 16	Selat Madura	Kab.Pamekasan	-	8,25	113,47258618600	-7,28552293277			
		3504 - 07	AL - AP - PN - 17	Selat Madura	Kab.Sampang	-	0,24	113,03938549100	-7,26422260306			
		3504 - 10	AL - AP - PN - 17	Selat Madura	Kab.Sampang	-	16,46	113,18959484700	-7,29811376105			
		3504 - 10	AL - AP - PN - 17	Selat Madura	Kab.Sampang	-	0,16	113,20822096500	-7,30557931927			
		3504 - 11	AL - AP - PN - 17	Selat Madura	Kab.Sampang	-	5,38	113,06661970800	-7,27193736006			
		3504	AL - AP - PN - 17	Selat Madura	Kab.Sampang	-	18,08	113,25430682900	-7,29457825206			
		3504 - 02	AL - AP - PN - 18	Selat Madura	Kota Surabaya	-	0,69	112,72508968800	-7,19214301395			
		3504 - 07	AL - AP - PN - 18	Selat Madura	Kota Surabaya	-	0,02	112,74666240500	-7,19165113948			
		3504 - 02	AL - AP - PN - 19	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	0,04	112,70447425400	-7,18982852725			
		3504 - 07	AL - AP - PN - 20	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	34,82	112,92236123900	-7,22685390249			
		3504	AL - AP - PN - 20	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	4,15	113,01955876600	-7,27846723159			
		3504 - 07	AL - AP - PN - 21	Selat Madura	Kota Surabaya	-	5,17	112,77644300000	-7,19038738959			
		3504 - 02	AL - AP - PN - 22	Selat Madura	Kab.Gresik	-	1,25	112,67744054000	-7,15125983092			
		3504 - 02	AL - AP - PN - 22	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,16	112,67204948900	-7,15383451279			
		3504 - 02	AL - AP - PN - 22	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,09	112,67750662500	-7,16566301567			
		3504 - 02	AL - AP - PN - 22	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,09	112,67506518400	-7,16089924385			
		3504 - 02	AL - AP - PN - 23	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	0,48	112,65822762300	-7,09489116156			
		3504 - 02	AL - AP - PN - 24	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	0,18	112,66561509000	-7,04171455772			
		3504 - 02	AL - AP - PN - 24	Selat Madura	Kab.Bangkalan	-	0,05	112,66381100200	-7,05147054641			
		3504 - 03	AL - AP - PN - 24	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	0,07	112,67108579200	-7,02473687220			
		3504 - 02	AL - AP - PN - 25	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,62	112,66160433000	-7,06088910383			
		3504 - 02	AL - AP - PN - 25	Selat Madura	Kab.Gresik	-	0,04	112,66204325300	-7,06029465825			
		3504 - 03	AL - AP - PN - 25	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,31	112,68044980100	-7,00959852306			
		3504 - 03	AL - AP - PN - 25	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,81	112,69129113000	-6,99235251238			
		3504	AL - AP - PN - 25	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,24	112,71659884500	-6,94314921669			
		3504	AL - AP - PN - 25	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,71	112,71459176900	-6,94595266742			
		3504 - 15	AL - AP - PN - 26	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	2,18	113,61918623600	-7,27399496447			
		3507 - 02	AL - AP - PN - 26	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	32,68	113,76036842700	-7,23579500615			
		3507 - 02	AL - AP - PN - 26	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	14,54	113,89618029100	-7,15375061453			
		3507 - 03	AL - AP - PN - 26	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	3,09	113,91832217400	-7,09627662078			
		3507 - 07	AL - AP - PN - 26	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	7,29	114,05921358800	-7,13303727254			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
		3507 - 07	AL - AP - PN - 26	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	23,42	113,98268320100	-7,14078795768			
		3507 - 08	AL - AP - PN - 26	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	23,16	114,12777375100	-7,00928210097			
		3507 - 08	AL - AP - PN - 26	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,04	114,14013796100	-6,97596287375			
		3507 - 08	AL - AP - PN - 26	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	6,96	113,93368126800	-7,08371079539			
		3504	AL - AP - PN - 26	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	1,00	113,60609566100	-7,27538832934			
		3507	AL - AP - PN - 26	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	17,98	114,18643825700	-6,88678692847			
		3504	AL - AP - PN - 27	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	1,57	112,73607548200	-6,74936130558			
		3504	AL - AP - PN - 27	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	0,94	112,73480553800	-6,75308839942			
		3504	AL - AP - PN - 27	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	1,07	112,73256172800	-6,74478498021			
		3504	AL - AP - PN - 27	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	3,31	112,74201391200	-6,84125883404			
		3504	AL - AP - PN - 27	Laut Jawa	Kab.Bangkalan	-	0,25	112,72772379500	-6,91220507570			
		3507 - 17	AL - AP - PN - 28	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	1,58	115,05034744300	-7,07532796715			
		3507 - 17	AL - AP - PN - 28	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	0,34	115,04708827600	-7,09118628942			
		3507	AL - AP - PN - 28	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	58,87	115,05428896700	-6,97892534906			
		3507	AL - AP - PN - 28	Selat Madura	Kab.Sumenep	-	0,86	115,04155066700	-7,09390203776			
		3509	AL - AP - PN - 28	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	5,37	115,10520184900	-6,71256310461			
		3504 - 01	AL - AP - PN - 29	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	6,51	112,37403367600	-6,83866647932			
		3504	AL - AP - PN - 29	Laut Jawa	Kab.Lamongan	-	16,16	112,40054151900	-6,73934020932			
		3504	AL - AP - PN - 30	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	11,20	112,69319663700	-6,70551788317			
		3504	AL - AP - PN - 30	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,42	112,72446473600	-6,74459781951			
		3504	AL - AP - PN - 30	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	0,0002	112,72744655000	-6,74458926367			
		3504	AL - AP - PN - 31	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	1,59	112,42341489900	-6,66595759164			
		3505 - 01	AL - AP - PN - 32	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	9,21	112,63451947400	-5,88875070468			
		3505	AL - AP - PN - 32	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	16,23	112,60490628400	-5,99959702927			
		3505 - 01	AL - AP - PN - 33	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	13,18	112,70530658400	-5,88126761003			
		3505	AL - AP - PN - 33	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	25,64	112,86831522500	-5,83461294751			
		3505	AL - AP - PN - 33	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	1,68	112,84688675500	-5,85779579677			
		3505	AL - AP - PN - 33	Laut Jawa	Kab.Gresik	-	1,21	112,96039591900	-5,77825037457			
		3508 - 01	AL - AP - PN - 34	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	19,14	114,47323405400	-5,53496155909			
		3508 - 02	AL - AP - PN - 34	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	1,72	114,60140448100	-5,15402922937			
		3508 - 03	AL - AP - PN - 34	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	14,34	114,61314735700	-5,08556554095			
		3508 - 03	AL - AP - PN - 34	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	0,33	114,60522224600	-5,03873408543			
		3508 - 05	AL - AP - PN - 34	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	4,14	114,64842291800	-5,03113866676			
		3508	AL - AP - PN - 34	Laut Jawa	Kab.Sumenep	-	108,84	114,62702154800	-5,26846526434			
		3504 - 10	AL - AP - PN - 35	Selat Madura	Kab.Sampang	-	3,79	113,19698290600	-7,36254439820			
		3504 - 10	AL - AP - PN - 35	Selat Madura	Kab.Sampang	-	1,02	113,21685241900	-7,37037729249			
		3504	AL - AP - PN - 35	Selat Madura	Kab.Sampang	-	22,09	113,28073474300	-7,36464631364			
		3504	AL - AP - PN - 35	Selat Madura	Kab.Sampang	-	0,68	113,21156433100	-7,37427138884			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif Pengolahan & Pemurnian Batubara Pengolahan & Pemurnian Mineral logam Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) Pemusnahan handak migas Pemasangan fasilitas turbin generator energi Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) Pemasangan fasilitas mesin kalor Eksplorasi energi OTEC Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan Penanaman kabel Penanaman Pipa diameter 0-20 cm Penanaman Pipa diameter 20-50 cm Penanaman Pipa diameter 50-100 cm Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut Penetapan tempat labuh muat antar kapal Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal Pembangunan terminal peti kemas Pembangunan terminal curah kering Pembangunan terminal curah CAIR Pembangunan terminal ro-ro Pembangunan Tempat		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										perbaikan kapal Penempatan kapal mati Pembangunan TPI Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) Pembangunan turap (revetment) pembangunan groin; Uji coba kapal Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan Pembangunan dermaga perikanan Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. Pembangunan dan pengoperasian Jetty Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal Penetapan rute pelayaran internasional Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing Konstruksi Pertambangan Garam Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin	
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)				
											Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan Pipa intake dan outake industri garam Latihan militer		
Total Alokasi Ruang Alur Pelayaran-Perlintasan Nasional							1355,10						
				1. 70% wilayah zona harus digunakan sesuai peruntukan zonanya 2. Setiap badan usaha penyelenggara alur pelayaran memerlukan izin-izin berupa : Ijin penyelenggaraan alur pelayaran untuk badan usaha; Ijin pembangunan SBNP; Ijin Pembangunan SBNP pada terminal khusus; Ijin pembangunan SBNP pada pelabuhan; rekomendasi teknis dari UPT setempat berupa tata ruang perairan pelabuhan sesuai dengan peruntukan dan kepentingannya pada alur- pelayaran yang akan ditetapkan; rekomendasi teknis dari Distrik Navigasi setempat; berupa rencana desain (alur-pelayaran beserta rencana kebutuhan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; sistem rute; dan tata cara berlalu lintas) 3. Berdasarkan PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan bahwa setiap badan usaha penyelenggara alur pelayaran harus memenuhi persyaratan teknis berupa : a. rencana induk pelabuhan dan/ atau terminal khusus dilengkapi dengan peta lokasi yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan, ditandai dengan titik-titik koordinat geografis; b. peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun; c. hasil survei hidro-oceanografi berupa peta bathimetri yang dapat menunjukkan kondisi lebar, kedalaman dan dasar laut pada alur yang akan ditetapkan serta informasi terkait kondisi pasang surut, arah dan kekuatan arus serta sedimentasi; dan d. informasi mengenai dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada alur pelayaran; dan e. rancangan penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya pada alur yang akan ditetapkan. 4. Berdasarkan PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan bahwa Bangunan atau instalasi di perairan paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. penempatan, pemondoran dan penandaan; b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Fasilitas Telekomunikasi- Pelayaran; c. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan kabel saluran udara dan/ atau jembatan ; d. memperhatikan koridor pemasangan kabel dan pipa bawah laut; dan e. berada di luar perairan wajib pandu. 5. kapal yang sedang menangkap ikan tidak boleh merintang jalan setiap kapal lain yang sedang berlayar di dalam alur pelayaran; 6. kapal tidak boleh memotong alur-pelayaran atau alur pelayaran sempit jika terjadi maka jalan kapal hanya dapat berlayar dengan aman dan tidak membahayakan ekosistem 7. Perlu melakukan perlindungan hak-hak terhadap nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya dalam radius 0-2 mil 8. Kegiatan pelayaran agar berkordinasi dengan KSOP									
				Prasarana / Ketentuan Minimum									

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM2)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
				<p>1. Bagi kapal yang berada pada zona terlarang dilarang melakukan kegiatan antara lain :</p> <p>a. melintas, kecuali kapal negara dan kapal lain yang berkepentingan;</p> <p>b. melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sejenisnya;</p> <p>c. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan bangunan/ instalasi.</p> <p>*zona terlarang adalah zona pada area 500 m diitung dari sisi terluar bangunan/instalasi</p> <p>2. Bagi kapal yang berada pada zona terbatas dilarang melakukan kegiatan antara lain:</p> <p>a. berlabuh jangkar (drop anchor);</p> <p>b. melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sejenisnya;</p> <p>c. melakukan kegiatan- kegiatan yang dapat membahayakan bangunan dan/ atau instalasi.</p> <p>*zona terbatas adalah zona pada area 1.750 m diitung dari sisi terluar bangunan/instalasi</p> <p>3. Pada zona alur pelayaran di Kecamatan Socah Bangkalan diperbolehkan untuk penggunaan alat tangkap menetap. (NLP 3504-02)</p>								
	Ketentuan Khusus											